

TIM AGEN PERUBAHAN

2022

15 Tahun 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 14 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA WHISTLE BLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022.

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang melalui peningkatan peran serta pegawai dan masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (whistle blower), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022;.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 68 Tahun 1999; PP Nomor 53 Tahun 2010; Permen RB Nomor 52 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Menetapkan Pembentukan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022; Menetapkan susunan keanggotaan Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System; Menetapkan tugas Tim Kelompok Kerja Whistle Blowing System.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022